

ABSTRAK

DELA SANTIYANI, 2022. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Kepemilikan Hal Atas Tanah Melalui Litigasi Di Pengadilan Negeri. Pembimbing I. Dr. Bennadi, SH. MH. Pembimbing II. Samsul Arifin, SH. MH.

By :

DELA SANTIYANI

NPM. 16810015

Sengketa tanah di masyarakat dapat berujung pada konflik berkepanjangan antara warga yang bersengketa, bahkan sampai ahli warisnya, yang semuanya diwarnai dengan pertanyaan siapa yang berhak atas tanah tersebut. sehingga para pihak berusaha mencegahnya, merekalah yang lebih banyak dan berhak atas tanah. Tentang hak atas tanah yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah membalik nama sertifikat tanah yang semula atas nama tergugat. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perdata dalam kepemilikan hak atas tanah melalui litigasi di pengadilan negeri, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara perdata.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan dengan melihat berbagai fakta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara perdata kepemilikan hak atas tanah melalui litigasi membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang cukup besar serta memerlukan berbagai tahapan penyelesaian. Kendala dalam proses penyelesaiannya adalah sulitnya mencari sertifikat hak atas tanah yang asli. Sebab, semua surat itu sudah dibalikkan oleh terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran dalam penelitian ini adalah dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah sebaiknya melalui musyawarah atau dengan kekeluargaan. Perlu dilakukan upaya oleh kedua belah pihak agar tidak sampai pada proses hukum.

Kata Kunci : Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri